



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN Nomor : 14-K/PM I-06/AD/IV/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Palangkaraya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Said Umar Rafsanjani
Pangkat / NRP	: Pratu/ 310607175001187
Jabatan	: Ta Mudi Pool Ang Kima
Kesatuan	: Yonif 631/Atg.
Tempat dan tanggal Lahir	: Tenggarong, 12 Nopember 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: I s l a m
Tempat tinggal	: Jl. Asrama Yonif 631/Atg Jl. Cilik Riwut Km. 6 Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Subdenpom XII/2 Tpr Nomor : BP/03/A-03/II/2012 tanggal 19 Januari 2012 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/ Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/14/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012.

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07AD/I-06/IV/ 2012 tanggal 23 April 2012.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/09/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
3. Surat Penetapan Kadilmil 1-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/25/PM I-06/AD/V/2012 tanggal 4 Mei 2012.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang nomor : Nomor : Tapsid/20/PM I-06/AD/V/2012 tanggal 4 Mei 2012
5. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/ AD/I-06/IV/2012 tanggal 23 April 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan-keterangan Terdakwa serta para Saksi di bawah sumpah di dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana : “ Disersi di masa damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Penjara selama : 8 (delapan) bulan

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Kima Yonif 631/Atg bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu secara berturut-turut sejak tanggal dua puluh lima bulan November tahun Dua ribu sebelas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Mayonif Yonif 631/Atg, Palangkaraya Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

” Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” .

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Said Umar menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31060717501187, kemudian mengikuti pendidikan kecabang Infantri setelah lulus ditempatkan di Yonif 631/Atg, Pada tahun 2009 di mutasiakan di Makorem 102/Pjg



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2011 di mutasi ke Yonif 631/Atg sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Pratu.

- b. Bahwa pada hari jumat 25 Nopember 2011 pukul 07.00 wib, Terdakwa tidak hadir mengikuti apel pagi yang dilakukan oleh Dankima Yonif 631/Atg dengan alasan sakit tetapi pada saat dilakukan pengecekan di barak oleh anggota kesehatan Terdakwa tidak ada ditempat, sekira pukul 23.00 wib Pasi intel Yonif 631/Atg mendapat informasi kalau Terdakwa pergi ke Banjarmasin.
- c. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak satuan baik secara lisan maupun tertulis.
- d. Bahwa pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa serta telah membuat DPO atas nama Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa sedang berusaha untuk menyatukan kembali kedua orangtua Terdakwa yang sudah bercerai namun tidak berhasil.
- f. Bahwa pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonif 631/Atg dan diterima Piket Provost Yonif 631/Atg An. Praka Suyatno selanjutnya diserahkan ke staf/1 intel diterima oleh Sertu Purnomo (Dansi Intel Yonif 631/Atg) .
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan 19 Pebruari 2011 atau selama 117 (seratus tujuh belas) hari.
- h. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM .

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah benar-benar mengerti atas isi dakwaan dan mengakui segala perbuatannya disertai dengan uraiannya yang cukup jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa apa yang didakwakan oleh Oditur Militer benar adanya sehingga Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – :

Nama Lengkap : Jarwo Prasetyo
Pangkat / NRP : Serda /21090078110888
Jabatan : Danton III Kipan C
Kesatuan : Badik Intel 631/Atg
Tempat/tanggal lahir : Palembang , 13 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Atg Jl. Tjilik Riwut Km. 6
Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan dan memberikan keterangan secara benar.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena sama-sama berdinasi di Kima yonif 631/Atg namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 pukul 07.00 Wib tidak hadir mengikuti apel pagi yang diambil oleh Dankima yonif 631/Atg dengan alasan sakit tetapi saat dilakukan pengecekan di barak oleh anggota kesehatan ternyata Terdakwa tidak ada ditempat.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Pasi Intel Yonif 631/Atg mendapat informasi bahwa ada anggota Yonif 631/Atg An. Terdakwa pergi ke Banjarmasin, Kemudian Pasi Intel Yonif 631/Atg berkoordinasi dengan Dankima yonif 631/Atg untuk melaksanakan pengecekan keberadaan Terdakwa di barak remaja Kima Yonif 631/Atg dan diketahui Terdakwa tidak ada di barak.
5. Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 dan tanggal 27 Nopember 2011 Dankima Yonif 631/Atg dibantu oleh Staf 1/Intel Yonif 631/Atg melaksanakan pengecekan ke keluarga dekat Terdakwa tetapi keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Dan tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 November 2011 sehingga sejak tanggal 25 Desember 2011 Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Komandan Satuan dan tanggal 20 Pebruari 2012 kembali ke Kesatuannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi dan kepada Komandan kesatuan maupun kepada atasan lain yang berwenang.
8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin masih bersatus militer aktif TNI-AD yang bertugas di Yonif 631/Atg dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa seseorang meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa maupun menghubungi satuannya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran sampai dengan saat ini, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer, demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama Lengkap : Eko Budi Prasetyo
Pangkat / NRP : Serda / 21080742830489
Jabatan : Balidik Staf 1/Intel Kima Yonif 631/Atg
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat/tanggal lahir : Pangkalan Bun 29 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Mtg Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, siap mengikuti siding dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak penataran menembak di Yonif 631/Atg, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 pukul 07.00 Wib tidak hadir mengikuti apel pagi yang diambil oleh Dankima yonif 631/Atg dengan alasan sakit tetapi saat dilakukan pengecekan di barak oleh anggota kesehatan ternyata Terdakwa tidak ada ditempat.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah baik di Kesatuan ataupun dengan orang lain.
5. Bahwa Satuan Yonif 631/Atg telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumah Pamannya di Jl. Danau Indah KM. 6 Palangkaraya dan tempat yang biasa disinggahinya namun tidak ditemukan. Satuan juga membuat daftar pencarian orang (DPO) sesuai surat Danyonif 631/Atg Nomor : R/06/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang permohonan bantuan pencarian anggota An. Pratu Said Umar Nrp. 31060717501187, Jabatan Tamudi Pool Ton Angkutan Kima Yonif 631/ Atg dan membuat Surat pelimpahan perkara kepada Dandenspom XII/2 Plk dengan Nomor : R/168/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pelimpahan Perkara Pratu Said umar NRP 31060717501187, Jabatan Tamudi Pool Ton Angkutan Kima Yonif 631/Atg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan masih bersatus militer aktif TNI-AD yang bertugas di Yonif 631/Atg dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai saat kembalinya Terdakwa ke kesatuan atas kesadaraannya sendiri.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah mengutarakannya kepada Saksi dan Terdakwa orangnya tertutup.

. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran sampai dengan saat ini, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer, demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – :

Nama Lengkap : Enggar Aditya Rahman
Pangkat / NRP : Serda / 21110122050292
Jabatan : Balidik Staf 1/Intel Kima Yonif 631/Atg
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat/tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 12 Pebruari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Mtg Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, siap mengikuti siding dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2011 di Yonif 631/Atg, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 Terdakwa mengantar barang Dandim 1006/Mtp (mantan Danyonig 631/Atg) dan kembali tanggal 23 November 2011 dan mendapatkan ijin istirahat sampai dengan tanggal 24 November 2011.
4. Bahwa pada tanggal 25 November 2011 Terdakwa tidak ikut apel pagi dengan alasan sakit akan tetapi setelah diadakan pengecekan terdakwa tidak ada di tempat (Barak).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 26 November 2011 Dankima berusaha mencari keberadaan terdakwa dengan mendatangi rumah keluarga terdakwa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 pukul 07.00 Wib tidak hadir mengikuti apel pagi yang diambil oleh Dankima yonif 631/Atg dengan alasan sakit tetapi saat dilakukan pengecekan di barak oleh anggota kesehatan ternyata Terdakwa tidak ada ditempat.
7. Bahwa Saksi mengetahui terdakwa desersi dari absensi satuan.
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah baik di Kesatuan ataupun dengan orang lain.
9. Bahwa Satuan Yonif 631/Atg telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumah Pamannya di Jl. Danau Indah KM. 6 Palangkaraya dan tempat yang biasa disinggahinya namun tidak ditemukan. Satuan juga membuat daftar pencarian orang (DPO) sesuai surat Danyonif 631/Atg Nomor : R/06/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang permohonan bantuan pencarian anggota An. Pratu Said Umar Rafsanjani Nrp. 31060717501187, Jabatan Tamudi Pool Ton Angkutan Kima Yonif 631/ Atg dan membuat Surat pelimpahan perkara kepada Dandempom XII/2 Plk dengan Nomor : R/168/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pelimpahan Perkara Pratu Said umar NRP 31060717501187, Jabatan Tamudi Pool Ton Angkutan Kima Yonif 631/Atg.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai saat kembalinya Terdakwa ke kesatuan atas kesadaraannya sendiri.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah mengutarakannya kepada Saksi dan Terdakwa orangnya tertutup.
12. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran sampai dengan saat ini, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer, demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – :

Nama Lengkap : Suyatno
Pangkat / NRP : Praka/31010656330779
Jabatan : Ta Provost Kima Yonif 631/Atg
Kesatuan : Yonif 631/Atg



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kandangan, 18 Juli 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Mtg Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, siap mengikuti siding dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak penataran menembak di Yonif 631/Atg, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 pukul 07.00 Wib tidak hadir mengikuti apel pagi yang diambil oleh Dankima yonif 631/Atg dengan alasan sakit tetapi saat dilakukan pengecekan di barak oleh anggota kesehatan ternyata Terdakwa tidak ada ditempat (Barak).

. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah baik di Kesatuan ataupun dengan orang lain.

. Bahwa Kesatuan Yonif 631/Atg telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah Pamannya di Jl. Danau Indah KM. 6 Palangkaraya dan tempat yang biasa disinggahinya namun tidak ditemukan. Satuan juga membuat daftar pencarian orang (DPO) sesuai surat Danyonif 631/Atg Nomor : R/06/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang permohonan bantuan pencarian anggota An. Pratu Said Umar Nrp. 31060717501187, Jabatan Tamudi Pool Ton Angkutan Kima Yonif 631/ Atg dan membuat Surat pelimpahan perkara kepada Dandempom XII/2 Plk dengan Nomor : R/168/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pelimpahan Perkara Pratu Said umar NRP 31060717501187, Jabatan Tamudi Pool Ton Angkutan Kima Yonif 631/Atg.

. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan masih bersatus militer aktif TNI-AD yang bertugas di Yonif 631/Atg dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai saat kembalinya Terdakwa ke kesatuan atas kesadaraannya sendiri.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah mengutarakannya kepada Saksi dan Terdakwa orangnya tertutup.

. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya sampai dengan saat ini, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer, demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

2. Bahwa Terdakwa Said Umar menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/ Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31060717501187, kemudian mengikuti pendidikan kecabang Infantri setelah lulus ditempatkan di Yonif 631/Atg, Pada tahun 2009 di mutasi ke Makorem 102/Pjg selanjutnya pada tahun 2011 di mutasi ke Yonif 631/Atg sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Pratu.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak hari senin tanggal 25 November 2011. Terdakwa berada di rumah Ibu Kandung Jl. Tjilik Riwut Km. 8 (Ruko) Palangkaraya dan kegiatan Terdakwa hanya diam di rumah. Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mencari Trevel untuk tujuan Martapura, sekira pukul 12.000 Wib Terdakwa berangkat dengan tujuan Martapura Kalimantan Selatan. Sesampai di Martapura Terdakwa menginap di tempat Ibu angkat yang bernama Hj. Awaliyah di daerah pasar mertapura,

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Kota Baru Kalimantan Selatan, dan sampai disana Terdakwa menginap di rumah Kakak Terdakwa yang bernama Ijay di Jl. A. Yani depan Polsek Serongga Kelumpang Hilir Kalimantan Selatan, dan Terdakwa samapai pada pukul 16.00 Wita. Kegiatan Terdakwa setelah samapai di Kota Baru Kalimantan Selatan hanya diam di rumah tanpa aktivitas.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa berangkat ke Desa Pagatan Batu Licin Kalimantas Selatan menggunakan sepeda motor di bonceng oleh Kakak Terdakwa dan sampai di Desa Pagatan sekira pukul 14.00 Wita, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Ibu Terdakwa menceritakan mengenai kenapa Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan, kemudian setelah Terdakwa berdiskusi dengan Ibu Terdakwa disarankan oleh Ibu Terdakwa dan juga karena kemauan Terdakwa sendiri untuk kembali ke Kesatuan menyerahkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2011 seira pukul 10.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Palangkaraya menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Drive Nopol KH 3699 TA warna hitam berboncengan dengan Ibu Terdakwa dan sampai di Palangkaraya sekira pukul 18.00 Wib dengan tujuan rumah teman Terdakwa bernama Briptu Andrik anggota Brimob Polda Kalteng di Jl. Rajawali V Palangkaraya, karena Ibu Terdakwa sudah tidak tinggal di Jl. Tjilik Riwut Km. 8 (Ruko) Palangkaraya lagi dan sementara ini Ibu Terdakwa dititipkan di rumah Briptu Andrik karena Terdakwa belum ada biaya untuk mengontrak rumah tinggal.

7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Sejak Tanggal 28 Nopember 2011 hingga tanggal 19 Pebruari 2012, kegiatan selama Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Kewajiban Dinas (Desersi) adalah mengunjungi Ibu angkat di Martapura Kalimantan Selatan, kemudian mengunjungi Kakak di Kota Baru Kalimantan Selatan dan datang ke rumah Nenek Di Batu Licin Kalimantan Selatan, yang membiayai selama Terdakwa desersi adalah Kakak Terdakwa yang berada di Kota Baru Kalimantan Selatan hingga Terdakwa pulang ke Palangkaraya.

8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer ketaatan dalam kewajiban Dinas (Desersi) adalah karena Terdakwa ingin menyatukan kedua orang tua yang sudah bercerai, namun ketika akan kerumah Bapak Terdakwa, Terdakwa ragu-ragu kaerana Terdakwa sudah tidak dianggap anak lagi oleh Bapak Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi kerumah Bapak Terdakwa dan ketika di rumah Kakak, Terdakwa juga tidak pernah menceritakan masalah ini kepada Kakak Terdakwa.

9. Bahwa pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke Mayonif 631/Atg menyerahkan diri dan pada saat itu yang menerima adalah piket Provus Yonif 631/Atg yaitu Praka Yanto selanjutnya diserahkan kepada Staf/1 Intel Yonif 631/Atg untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa Bahwa alasan Terdakwa kembali ke kesatuan adalah karena disarankan oleh Ibu Terdakwa dan Terdakwa juga masih ingin berdinass dan tetap menjadi anggota TNI AD.

11. Bahwa atas tindakan Terdakwa, Terdakwa mengetahuinya sebagai tindakan yang tidak benar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya.

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran sampai dengan saat ini, Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer, demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Darem 102/Pjg nomor : R/43/XII/2012 tentang pemberitahuan atas nama Terdakwa Pratu Said Umar NRP 31060717501187 Tamudi Pool Ton Angkutan Kima Yonif 631/Atg telah kembali ke kesatuan TMT 20 Pebruari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar daftar Absensi Yonif 631/Atg bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Danyonif 631/Atg Untung Iswahyudi, Lettu Inf NRP. 11040023581282 selaku Komandan Kompi Markas yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Said Umar menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31060717501187, kemudian mengikuti pendidikan kecabang Infantri setelah lulus ditempatkan di Yonif 631/Atg, Pada tahun 2009 di mutasi ke Makorem 102/Pjg selanjutnya pada tahun 2011 di mutasi ke Yonif 631/Atg sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Pratu.

1. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2012 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/14/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 631/Atg sejak tanggal 25 November 2011 dan sampai dengan Terdakwa kembali dan menyerahkan diri pada tanggal 20 Pebruari 2012.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Komandan Batalyon 631/Atg atau atasan lain yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

5. Bahwa benar sejak Danyon 631/atg mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan sudah berupaya mengadakan pencarian terhadap Terdakwa antara lain dengan mencari ke rumah Terdakwa, keluarga Terdakwa dan tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan sampai Terdakwa kembali atas kesadaran Terdakwa sendiri dengan diantar oleh Ibu Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2012.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Batalyon 631/Atg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan Terdakwa kembali tanggal 20 Pebruari 2012 atau \pm 87 hari.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa ingin menyatukan kedua orang tua yang sudah bercerai, namun ketika akan kerumah Bapak Terdakwa, Terdakwa ragu-ragu kaerana Terdakwa sudah tidak dianggap anak lagi oleh Bapak Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi kerumah Bapak Terdakwa dan ketika di rumah Kakak, Terdakwa juga tidak pernah menceritakan masalah ini kepada Kakak Terdakwa.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Danyonif 631/Atg atau kepada atasan lain yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis sehingga Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dilakukan secara terus menerus tanpa terputus.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara kesatuan RI tidak sedang dinyatakan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer dan Terdakwa tidak dipersiapkan sebagai personel yang sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prisipnya Majelis sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer baik pembuktian tindak pidananya maupun tuntutan pidananya namun demikian Majelis tetap akan mempertimbangkan dan membuktikannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih menginginkan menjadi Prajurit TNI-AD yang baik.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer.
- Unsur ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja
- Unsur ke tiga : Melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ke empat : Dalam waktu damai.
- Unsur ke lima : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menyusun putusan Mahkamah Agung mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/14/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 29 Mei 2012 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang.
4. Bahwa benar Korem 102/Panju Panjung adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim bahwa unsur Ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, Majelis hanya membuktikan unsur sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja. Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakanya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan kesatuan atau menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 pukul 07.00 Wib tidak hadir mengikuti apel pagi yang diambil oleh Dankima yonif 631/Atg dengan alasan sakit tetapi saat dilakukan pengecekan di barak oleh anggota kesehatan ternyata Terdakwa tidak ada ditempat.

. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan terhadap keberadaan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 631/Atg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri kembali ke kesatuan pada tanggal 20 Februari 2012.

. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa ingin menyatukan kedua orang tua yang sudah bercerai, namun ketika akan kerumah Bapak Terdakwa, Terdakwa ragu-ragu kaerana Terdakwa sudah tidak dianggap anak lagi oleh Bapak Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi kerumah Bapak Terdakwa dan ketika di rumah Kakak, Terdakwa juga tidak pernah menceritakan masalah ini kepada Kakak Terdakwa.

. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan kesatuan dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan menginsyafi segala perbuatan beserta akibatnya dan masih menginginkan menjadi Prajurit TNI AD dan menjadi prajurit yang baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud dengan ketidak hadiran adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas. Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 621/Atg sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan kembali dan menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 20 Pebruari 2012 selama 117 hari.

. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Danyonif 631/Atg maupun kepada atasan lain yang berwenang sesuai prosedur yang ada di kesatuan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ke empat : Dalam waktu damai

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 25 November 2011 sampai dengan Terdakwa kembali dan menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 20 Pebruari 2012.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut baik Terdakwa maupun kesatuannya Yonif 631/Atg tidak sedang dipersiapkan atau diperintahkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959 oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Ke lima : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 631/Atg sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2012 pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa dipenggal.

2. Bahwa benar berdasarkan perhitungan kalender selama waktu sebagaimana yang disebutkan di atas adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Ke lima "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa , maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggungjawabnya selaku prajurit, ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidak hadiran tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuannya dengan kesadaran sendiri.
2. Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan akibatnya.
3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa masih menginginkan menjadi prajurit TNI AD dan prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiap siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 631/Atg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 20 Pebruari 2012, menunjukan bahwa pada diri Terdakwa masih ada niat untuk menjadi prajurit TNI-AD dan mengikuti aturan hukum yang berlaku baik dalam kehidupan di luar kedinasan maupun di dalam dinas



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya tidak patut untuk ditiru dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI, tetapi Terdakwa masih menunjukkan niat baiknya dan tekadnya untuk tetap menjadi anggota TNI-AD, maka Terdakwa masih dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD.

3. Bahwa Terdakwa dapat dipertahankan sebagai anggota TNI akan tetapi untuk tetap menegakan hukum dan menjaga sendi-sendi disiplin, tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan para saksi maupun terdakwa tidak pernah ditahan sehingga Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 631/Atg Nomor : Skep/02/II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 tidak pernah dilaksanakan sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan penahanan tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar daftar Absensi Yonif 631/Atg bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Danyonif 631/Atg Untung Iswahyudi, Lettu Inf NRP. 11040023581282 selaku Komandan Kompi Markas yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Said Umar, Pangkat Pratu NRP 31060717501187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Penjara selama 5 (lima) bulan



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Yonif 631/Atg bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Danyonif 631/Atg Untung Iswahyudi, Lettu Inf NRP. 11040023581282 selaku Komandan Kompi Markas yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 6.000,- (enam ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H. pangkat Letkol Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Dahlan Suherlan, S.H. pangkat Mayor Sus NRP 527705 dan Indra Gunawan, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HDM. Tampu Bolon, S.H., pangkat Letkol Chk NRP 1920012790263, Panitera Hery Pujiyanto, SH. Pangkat Lettu Chk NRP 2920087520571 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Apel Ginting, S.H.
Letkol Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota I

Ttd.

Dahlan Suherlan, SH.
Mayor Sus NRP 527705

Hakim Anggota II

Ttd.

Indra Gunawan, SH.
Kapten Chk NRP 636671

Panitera

Ttd.

Hery Pujiyanto, SH.
Lettu Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)